



Program Lubuk Ikan Larangan sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan: Studi Kasus di Desa Pasar Lama, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan

Rahmadi Habibi Siregar

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam FDIK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: rahmadihabibi02@gmail.com

Keywords	Abstract
Community Empowerment; Local Wisdom; Lubuk Larangan; Natural Resource Management; Participatory Conservation	This study aims to analyze community empowerment strategies through the <i>Lubuk Larangan</i> Program in Pasar Lama Village, Batang Angkola District, South Tapanuli Regency. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that community empowerment was implemented through three main strategies: conservation education and awareness, strengthening local institutions, and participatory monitoring and supervision. The <i>Lubuk Larangan</i> Program has generated positive impacts on the economic, social, and environmental aspects of the community by increasing public participation, preserving fishery resources, and allocating the program's benefits to social welfare and environmental conservation. Although the program still faces challenges due to limited government support in terms of funding, facilities, and capacity-building programs, strong community participation and local wisdom have become the key factors sustaining its implementation. Therefore, the <i>Lubuk Larangan</i> Program can serve as an effective model of community empowerment based on local wisdom to support sustainable natural resource management.

	Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat melalui Program Lubuk Larangan di Desa Pasar Lama, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui edukasi dan penyuluhan konservasi, penguatan kelembagaan lokal, serta monitoring dan pengawasan partisipatif. Program Lubuk Larangan memberikan dampak positif terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti meningkatnya partisipasi masyarakat, terpeliharanya kelestarian sumber daya perikanan, serta dimanfaatkannya hasil pengelolaan untuk kepentingan sosial masyarakat. Meskipun masih menghadapi keterbatasan dukungan pemerintah dalam bentuk pendanaan, sarana, dan pembinaan, tingginya partisipasi masyarakat serta kuatnya nilai-nilai kearifan lokal menjadi faktor utama yang mendukung keberlanjutan Program Lubuk Larangan. Oleh karena itu, Program Lubuk Larangan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Article Info	
Submit: 12/05/2026	Accepted: 18/06/2026 Publish: 25/06/2026
Corresponding Author: Mey Lana Tri Aryanti meylanatriaryanti@gmail.com	

Introduction

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan. Konsep ini bertujuan meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok agar mampu mengidentifikasi potensi, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Melalui proses pemberdayaan, masyarakat diharapkan memiliki kapasitas dalam mengambil keputusan, membangun kerja sama, dan mengembangkan potensi lokal sehingga tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan (Mardikanto, 2017).

Dalam pembangunan berbasis masyarakat, pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu aspek penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Pengelolaan yang hanya berorientasi pada pemanfaatan ekonomi tanpa memperhatikan aspek konservasi berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kualitas sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan model pengelolaan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan agar manfaat sumber daya alam dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang (Albert Hasudungan, 2023).

Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat Indonesia adalah Lubuk Larangan. Lubuk Larangan merupakan kawasan perairan yang dikelola berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan menerapkan aturan tertentu mengenai waktu dan tata cara pemanfaatannya. Sistem ini menjadi bentuk konservasi tradisional yang mampu menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat (Christina Yuliaty & Fatriyandi Nur Priyatna, 2014).

Keberadaan Lubuk Larangan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. Melalui pengelolaan yang dilakukan secara bersama, masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemanfaatan hasil yang diperoleh. Partisipasi tersebut menciptakan rasa memiliki terhadap sumber daya alam sehingga masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan serta memperkuat solidaritas sosial di tingkat desa.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Lubuk Larangan memerlukan strategi yang tepat agar tujuan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Strategi tersebut mencakup pembentukan kelembagaan masyarakat, penguatan partisipasi masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Strategi pemberdayaan yang dirancang secara partisipatif akan menghasilkan program yang lebih efektif dan berkelanjutan karena masyarakat menjadi pelaku utama dalam setiap proses pengelolaan (Hikmat, 2018).

Dalam perspektif Islam, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak diperbolehkan melakukan kerusakan terhadap alam, melainkan berkewajiban memelihara keseimbangan lingkungan sebagai bentuk amanah dari Allah Swt. Nilai-nilai tersebut selaras dengan pelaksanaan Program Lubuk Larangan yang bertujuan menjaga kelestarian sumber daya alam melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaannya (Abdullah Muhammad, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Lubuk Larangan memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Pengelolaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat mampu menciptakan mekanisme konservasi yang efektif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal masih memiliki relevansi yang tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa (Yunus, 2020).

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengelolaan Lubuk Larangan memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil panen ikan yang dilakukan secara bersama. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, hasil pengelolaan Lubuk Larangan juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial dan pembangunan desa sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar (Nur Ainun et al., 2023).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek konservasi lingkungan dan manfaat ekonomi Lubuk Larangan. Kajian mengenai strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam pengelolaan Program Lubuk Larangan, khususnya di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih mendalam agar diperoleh gambaran mengenai strategi pemberdayaan yang diterapkan dalam pengelolaan Program Lubuk Larangan di desa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat melalui Program Lubuk Larangan di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam

mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi pemberdayaan masyarakat melalui Program Lubuk Larangan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui pengumpulan data secara alamiah sehingga menghasilkan deskripsi yang komprehensif terhadap objek yang diteliti (Sugiyono, 2014).

Penelitian dilaksanakan di Desa Pasar Lama, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan salah satu desa yang menerapkan Program Lubuk Larangan sebagai upaya pelestarian sumber daya perairan sekaligus pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Program tersebut melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemanfaatan hasil pengelolaan sehingga menjadi lokasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan Program Lubuk Larangan, seperti kepala desa, pengurus Lubuk Larangan, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam program tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen desa, arsip, peraturan, laporan kegiatan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan Lubuk Larangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Program Lubuk Larangan dan bentuk partisipasi masyarakat. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan untuk memperoleh informasi mengenai strategi pemberdayaan yang diterapkan, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen, foto kegiatan, dan arsip yang berkaitan dengan penelitian.

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan data. Triangulasi digunakan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2014).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh selama proses penelitian sehingga mampu menjawab tujuan penelitian secara sistematis.

Result and Analysis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat melalui Program Lubuk Larangan di Desa Pasar Lama, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu strategi edukasi dan penyuluhan konservasi, strategi penguatan kelembagaan lokal, serta strategi monitoring dan pengawasan. Ketiga strategi tersebut saling berkaitan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya perairan yang menjadi aset desa.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi dan Penyuluhan Konservasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Lubuk Larangan di Desa Pasar Lama adalah memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian sungai dan sumber daya perikanan. Edukasi dilaksanakan melalui sosialisasi, musyawarah desa, dan diskusi antara pengelola, tokoh adat, serta masyarakat. Strategi ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutannya.

Ketua pengelola Lubuk Larangan menjelaskan bahwa sebelum pembukaan kawasan Lubuk Larangan selalu dilakukan musyawarah yang melibatkan tokoh adat, pengelola, dan masyarakat. Dalam musyawarah tersebut dibahas berbagai aturan mengenai pengelolaan, pengawasan, serta upaya menjaga kelestarian kawasan Lubuk Larangan. Sebagaimana disampaikan oleh Rizki:

"Musyawarah diadakan sebelum pembukaan Lubuk Larangan. Dalam musyawarah bersama tokoh adat dan masyarakat didiskusikan hal-hal yang berkenaan dengan Lubuk Larangan, salah satunya mengenai upaya menjaga Lubuk Larangan di Desa Pasar Lama." (Rizki, wawancara, 18 Desember 2025).

Musyawarah tersebut dilaksanakan dua kali dalam kurun waktu tiga bulan dan diikuti sekitar 15–20 peserta yang terdiri atas pengelola, hatobangon, dan perwakilan masyarakat. Selain menjadi media penyampaian informasi, musyawarah juga berfungsi sebagai sarana evaluasi pelaksanaan program dan penyusunan strategi pengawasan kawasan konservasi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengelolaan Program Lubuk Larangan. Musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai forum penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kesepakatan bersama mengenai aturan pengelolaan, pembagian tugas, mekanisme pengawasan, serta upaya pelestarian kawasan Lubuk Larangan. Melalui musyawarah, seluruh elemen masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memberikan saran, serta ikut menentukan kebijakan yang akan diterapkan dalam pengelolaan Lubuk Larangan. Kondisi ini mencerminkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam setiap pengambilan keputusan.

Selain itu, pelaksanaan musyawarah secara rutin mampu meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap Program Lubuk Larangan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan mendorong tumbuhnya tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian sungai serta mematuhi aturan yang telah disepakati. Dengan demikian, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku tidak hanya didasarkan pada adanya sanksi, tetapi juga karena adanya kesadaran kolektif bahwa keberhasilan Program Lubuk Larangan bergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui penyampaian informasi, tetapi juga melalui proses pembelajaran bersama yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Hikmat (2018) yang menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses peningkatan kesadaran, kemampuan, dan partisipasi masyarakat agar mampu menyelesaikan persoalan secara mandiri.

Strategi Penguatan Kelembagaan Lokal

Strategi berikutnya adalah penguatan kelembagaan lokal melalui pembentukan kepengurusan Lubuk Larangan yang dipilih secara partisipatif oleh masyarakat.

Kepengurusan terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi acara, seksi perlengkapan, koordinator gotong royong, petugas parkir, dan pengawas. Masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola seluruh rangkaian kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi Program Lubuk Larangan.

Pembentukan kepengurusan Lubuk Larangan merupakan bentuk penguatan kelembagaan lokal yang bertujuan menciptakan sistem pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Setiap pengurus memiliki peran yang saling melengkapi sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan terkoordinasi. Ketua bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh kegiatan, sekretaris mengelola administrasi, bendahara mengatur keuangan hasil pengelolaan, sedangkan seksi-seksi lainnya menjalankan tugas operasional sesuai dengan pembagian kerja yang telah disepakati bersama. Pembagian tugas tersebut memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pengurus sehingga pelaksanaan Program Lubuk Larangan dapat berjalan secara tertib dan terarah.

Keberadaan kelembagaan lokal juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Program Lubuk Larangan. Pengurus yang dipilih melalui musyawarah dianggap memiliki legitimasi dari masyarakat karena proses pemilihannya dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kesepakatan bersama. Kondisi tersebut mendorong terciptanya hubungan kerja sama yang harmonis antara pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum dalam menjalankan program. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, koordinasi antaranggota menjadi lebih mudah sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kerja sama.

Selain memperkuat koordinasi, pembentukan kelembagaan lokal juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta ikut mengawasi pelaksanaan Program Lubuk Larangan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Temuan ini sejalan dengan pendapat Ambar Teguh Sulistiyan (2014) yang menyatakan bahwa kelembagaan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam proses pemberdayaan karena mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkuat kerja sama, serta mendorong terciptanya kemandirian dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Menurut Muhammad Yamin selaku pengelola Lubuk Larangan, keberhasilan pengelolaan sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan.

"Dalam pengelolaan Lubuk Larangan salah satu yang terpenting adalah masyarakat, di mana masyarakat berperan penting baik dalam pengawasan, gotong royong, maupun pembahasan dalam musyawarah. Penjaga Lubuk Larangan dipilih oleh panitia dan melakukan penjagaan selama 30 hari sebelum pembukaan." (Muhammad Yamin, wawancara).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pengelolaan Lubuk Larangan. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kelembagaan lokal memperkuat rasa memiliki terhadap program sehingga meningkatkan tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan kawasan konservasi. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Ambar Teguh Sulistiyan (2014) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dibangun melalui penguatan kelembagaan agar masyarakat mampu mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain membentuk kepengurusan, musyawarah desa juga menghasilkan berbagai kesepakatan mengenai jadwal pembukaan Lubuk Larangan, pembentukan panitia, penetapan iuran masyarakat, pembagian tugas, serta penetapan aturan dan sanksi bagi pelanggar. Proses tersebut mencerminkan bahwa seluruh keputusan diambil secara partisipatif sehingga memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Musyawarah yang dilakukan dalam pengelolaan Program Lubuk Larangan tidak hanya menjadi forum untuk menetapkan berbagai keputusan, tetapi juga berfungsi sebagai media koordinasi dan penyelesaian permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program. Melalui musyawarah, setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, memberikan usulan, maupun menyelesaikan perbedaan pandangan secara bersama. Proses tersebut menciptakan pola komunikasi yang terbuka sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelembagaan lokal dibangun berdasarkan prinsip demokrasi dan kebersamaan yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat desa.

Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas juga memberikan dampak terhadap meningkatnya efektivitas pengelolaan Program Lubuk Larangan. Setiap pengurus memahami tanggung jawabnya masing-masing sehingga pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan hingga evaluasi, dapat berjalan secara lebih terarah. Selain itu, koordinasi yang baik antarpengurus mampu meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan mempercepat proses pengambilan keputusan ketika menghadapi berbagai kendala di lapangan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Gerald Hard Lantemona, Michael Mantiri, dan Ventje Kasenda (2018) yang menyatakan bahwa koordinasi antarlembaga dan pembagian tugas yang jelas merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Penguatan kelembagaan lokal juga menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan Program Lubuk Larangan. Kelembagaan yang dibangun melalui partisipasi masyarakat mampu menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan sumber daya alam sehingga keberlangsungan program tidak bergantung pada individu tertentu. Dengan adanya sistem organisasi yang telah disepakati, proses regenerasi kepengurusan dapat berlangsung dengan baik tanpa mengurangi kualitas pengelolaan Program Lubuk Larangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dianto (2016) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat akan berjalan secara optimal apabila masyarakat memiliki kelembagaan yang kuat, partisipatif, serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan.

Strategi Monitoring dan Pengawasan

Pengawasan terhadap kawasan Lubuk Larangan dilakukan secara bersama oleh pengurus dan masyarakat. Pengawasan bertujuan mencegah penangkapan ikan secara ilegal, penggunaan alat tangkap yang merusak, serta aktivitas lain yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem sungai. Pengawasan dilakukan sebelum maupun sesudah pembukaan Lubuk Larangan sehingga kondisi kawasan tetap terjaga.

Pengawasan terhadap kawasan Lubuk Larangan dilakukan secara bersama oleh pengurus dan masyarakat. Pengawasan bertujuan mencegah penangkapan ikan secara ilegal, penggunaan alat tangkap yang merusak, serta aktivitas lain yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem sungai. Pengawasan dilakukan sebelum maupun sesudah pembukaan Lubuk Larangan sehingga kondisi kawasan tetap terjaga.

Pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala dengan melibatkan pengurus Lubuk Larangan, tokoh adat, dan masyarakat yang telah diberikan tanggung jawab untuk menjaga

kawasan konservasi. Selama masa penutupan Lubuk Larangan, masyarakat secara bergantian melakukan pengawasan terhadap aktivitas di sekitar sungai guna memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah disepakati. Kegiatan pengawasan tersebut tidak hanya berfokus pada pencegahan pengambilan ikan secara ilegal, tetapi juga mengawasi kondisi lingkungan sungai agar tetap bersih dan terhindar dari pencemaran yang dapat mengganggu habitat ikan.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengawasan yang diterapkan bersifat partisipatif karena melibatkan masyarakat sebagai pelaksana utama dalam menjaga kawasan Lubuk Larangan. Keterlibatan masyarakat secara langsung menunjukkan adanya rasa tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan program. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada pengurus sehingga tindakan penyelesaian dapat dilakukan secara cepat melalui mekanisme musyawarah maupun penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Penerapan monitoring dan pengawasan secara berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan Program Lubuk Larangan. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan menjadi lebih tinggi karena adanya kesadaran bahwa kelestarian sumber daya perikanan merupakan tanggung jawab bersama. Kondisi tersebut juga mampu menjaga populasi ikan tetap stabil, mengurangi praktik eksploitasi yang berlebihan, serta mempertahankan fungsi ekologis sungai sebagai habitat berbagai jenis biota air. Temuan ini sejalan dengan penelitian Andes Putra Deki et al. (2019) yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat akan berjalan lebih efektif apabila masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses monitoring dan pengawasan, sehingga tercipta pengelolaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Umar selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa pengawas memiliki tanggung jawab memastikan seluruh aktivitas di kawasan Lubuk Larangan berjalan sesuai aturan adat dan kesepakatan masyarakat.

"Pengawas bertugas mengawasi aktivitas di Lubuk Larangan agar sesuai aturan adat, mencegah penangkapan ikan secara ilegal, memastikan kelestarian ikan dan lingkungan tetap terjaga, serta menindak pelanggaran sesuai kesepakatan masyarakat." (Umar, wawancara, 11 Desember 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan partisipatif mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah disepakati. Masyarakat memahami bahwa pelestarian sumber daya ikan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi berikutnya. Temuan ini mendukung penelitian Andes Putra et al. (2019) yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat akan lebih efektif apabila masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses pengawasan.

Penerapan sistem pengawasan partisipatif juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk secara sukarela mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurus Lubuk Larangan, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang secara aktif mengawasi aktivitas di sekitar kawasan konservasi. Dengan adanya keterlibatan tersebut, potensi terjadinya pelanggaran, seperti penangkapan ikan menggunakan alat yang dilarang atau aktivitas yang merusak lingkungan, dapat diminimalkan sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan lebih banyak didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat daripada sekadar penerapan sanksi.

Selain meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, sistem pengawasan yang dilakukan secara bersama juga memperkuat rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Masyarakat menyadari bahwa menjaga populasi ikan dan kondisi ekosistem

sungai merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi kehidupan mereka di masa mendatang. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna sumber daya alam, tetapi juga sebagai penjaga dan pelestari kawasan Lubuk Larangan agar tetap memberikan manfaat secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Atok Miftachul Hudha (2019) yang menyatakan bahwa etika lingkungan menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan melalui perilaku yang bertanggung jawab.

Keberhasilan sistem pengawasan partisipatif tersebut membuktikan bahwa kolaborasi antara pengurus, tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan Program Lubuk Larangan. Sinergi yang terjalin menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif karena setiap anggota masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kawasan konservasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta kepedulian terhadap lingkungan yang menjadi ciri khas masyarakat Desa Pasar Lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan (Crona et al., 2018).

Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Lubuk Larangan

Program Lubuk Larangan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat Desa Pasar Lama, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dari aspek ekonomi, hasil panen ikan tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi juga digunakan sebagai sumber dana sosial untuk membantu anak yatim dan pemeliharaan kawasan Lubuk Larangan.

Dampak tersebut menunjukkan bahwa Program Lubuk Larangan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan hasil perikanan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan sumber daya secara kolektif. Pemanfaatan hasil panen yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat mencerminkan adanya prinsip kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan dalam pengelolaan Lubuk Larangan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan berbasis kearifan lokal mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dengan upaya pelestarian lingkungan.

Keberhasilan Program Lubuk Larangan juga menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi lokal lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat karena sesuai dengan nilai, budaya, dan kebiasaan yang telah berkembang. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil, tumbuh rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program sehingga masyarakat terdorong untuk menjaga keberlanjutannya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga menjadi modal sosial yang mampu memperkuat efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mardikanto (2017) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat akan berhasil apabila masyarakat menjadi pelaku utama dalam mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan.

Rizki selaku Ketua Pengelola Lubuk Larangan menjelaskan: “Masyarakat mendapatkan hasil dari Lubuk Larangan berupa membawa ikan pulang ke rumah, sedangkan ikan yang dijual digunakan dananya untuk anak yatim, yaitu sekitar 50 persen dari hasil pendapatan Lubuk Larangan.” Rizki, pewawancara.

Dari aspek sosial, keberadaan Lubuk Larangan mampu mempererat hubungan antarwarga melalui kegiatan gotong royong, musyawarah, dan kerja sama dalam pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, Lubuk Larangan juga menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Desa Pasar Lama yang terus dipertahankan hingga saat ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat modal sosial masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Habibi Anas Ritonga (2021) yang menyatakan bahwa Lubuk Larangan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Penguatan hubungan sosial melalui Program Lubuk Larangan juga terlihat dari meningkatnya intensitas interaksi antarwarga dalam berbagai kegiatan bersama. Musyawarah yang dilaksanakan secara rutin menjadi media untuk menyampaikan aspirasi, menyelesaikan permasalahan, serta membangun kesepakatan mengenai pengelolaan kawasan konservasi. Sementara itu, kegiatan gotong royong yang dilakukan sebelum maupun sesudah pembukaan Lubuk Larangan semakin mempererat hubungan kekeluargaan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa Program Lubuk Larangan tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial masyarakat desa.

Selain memperkuat hubungan sosial, keberadaan Lubuk Larangan turut berperan dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Keterlibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan generasi muda dalam setiap kegiatan menunjukkan adanya proses pewarisan nilai-nilai kearifan lokal kepada masyarakat. Melalui keterlibatan tersebut, masyarakat tidak hanya mempertahankan tradisi Lubuk Larangan sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadikannya sebagai sarana pendidikan sosial mengenai pentingnya kerja sama, kepedulian terhadap lingkungan, dan tanggung jawab kolektif dalam mengelola sumber daya alam. Temuan ini sejalan dengan pendapat Rinitami Njatrijani (2018) yang menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan aset budaya yang berfungsi sebagai pedoman masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan sosial dan kelestarian lingkungan.

Dukungan Pemerintah dan Kendala Pengelolaan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap pengelolaan Lubuk Larangan masih relatif terbatas. Pengelolaan kawasan sebagian besar dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui gotong royong, musyawarah, dan swadaya. Pemerintah desa belum memberikan dukungan yang optimal dalam bentuk pendanaan, penyediaan sarana, maupun program pembinaan.

Keterbatasan dukungan dari pemerintah menyebabkan masyarakat harus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mempertahankan keberlangsungan Program Lubuk Larangan. Berbagai kebutuhan operasional, seperti persiapan kegiatan, perawatan kawasan, hingga pelaksanaan pengawasan, sebagian besar dipenuhi melalui swadaya masyarakat dan semangat gotong royong. Meskipun dilakukan dengan keterbatasan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen masyarakat dalam menjaga kelestarian Lubuk Larangan sebagai aset desa yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi.

Selain keterbatasan pendanaan, kendala lain yang dihadapi adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung serta belum adanya program pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh instansi terkait. Akibatnya, pengelola Lubuk Larangan harus mengandalkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam mengelola kawasan konservasi. Di sisi lain, kondisi ini juga menjadi tantangan untuk meningkatkan

kapasitas pengurus agar mampu mengembangkan pengelolaan Lubuk Larangan secara lebih profesional tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, Program Lubuk Larangan tetap dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat dan kuatnya kerja sama antarpemangku kepentingan di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dukungan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan modal sosial yang dimiliki, seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan sumber daya alam. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mardikanto (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam membangun kemandirian, memperkuat kelembagaan, serta memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Salman Paris selaku Kepala Desa Pasar Lama: “Dalam pengelolaan Lubuk Larangan ini pemerintah belum memberikan kontribusi berupa dana, sosialisasi maupun bantuan alat-alat pengelolaan Lubuk Larangan.” (Salman Paris, wawancara, 21 Desember 2025).

Keterbatasan dukungan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan Program Lubuk Larangan. Meskipun demikian, tingginya partisipasi masyarakat menjadi modal utama dalam menjaga keberlangsungan program. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan utama Program Lubuk Larangan terletak pada kearifan lokal, semangat gotong royong, serta komitmen masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan.

Keberhasilan masyarakat dalam mempertahankan Program Lubuk Larangan di tengah keterbatasan dukungan pemerintah menunjukkan tingginya tingkat kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal yang dimiliki. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi, menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program. Rasa memiliki tersebut menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian kawasan Lubuk Larangan tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pihak luar.

Selain itu, keberlangsungan Program Lubuk Larangan membuktikan bahwa kearifan lokal masih memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan tanggung jawab bersama yang telah diwariskan secara turun-temurun mampu memperkuat solidaritas sosial serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Habibi Anas Ritonga (2021) yang menyatakan bahwa pengelolaan Lubuk Larangan berbasis kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai upaya konservasi sumber daya alam, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang mampu memperkuat partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat melalui Program Lubuk Larangan di Desa Pasar Lama, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu edukasi dan penyuluhan konservasi, penguatan kelembagaan lokal, serta monitoring dan pengawasan partisipatif. Ketiga strategi tersebut mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui musyawarah, gotong royong, pembentukan kelembagaan, serta pengawasan bersama terhadap kawasan Lubuk Larangan. Keterlibatan

aktif masyarakat menunjukkan bahwa program ini berhasil menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Program Lubuk Larangan memberikan dampak positif terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, hasil pengelolaan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan kegiatan sosial. Dari aspek sosial, program ini memperkuat kerja sama, solidaritas, dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal. Sementara itu, dari aspek lingkungan, Program Lubuk Larangan mampu menjaga kelestarian ekosistem sungai melalui pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan serta penerapan pengawasan partisipatif. Meskipun masih menghadapi kendala berupa terbatasnya dukungan pemerintah dalam bentuk pendanaan, sarana, dan pembinaan, tingginya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang mendukung keberlanjutan program. Oleh karena itu, Program Lubuk Larangan dapat dijadikan sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal yang efektif dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Contribution of Research

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dengan menunjukkan bahwa Program Lubuk Larangan tidak hanya berfungsi sebagai upaya konservasi sumber daya perikanan, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan partisipasi, memperkuat kelembagaan lokal, serta membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai penerapan strategi edukasi, penguatan kelembagaan, dan pengawasan partisipatif dalam pengelolaan Lubuk Larangan di Desa Pasar Lama, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat dalam mengembangkan model pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Limitation of Research

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada Program Lubuk Larangan di Desa Pasar Lama, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan pengelolaan yang berbeda. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga temuan lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap strategi pemberdayaan masyarakat berdasarkan perspektif para informan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian, melibatkan lebih banyak informan, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai efektivitas Program Lubuk Larangan dalam pemberdayaan masyarakat.

Declaration of Conflict of Interest

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan secara independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dalam bentuk apa pun yang dapat memengaruhi proses penelitian, analisis data, maupun penyusunan artikel. Seluruh data diperoleh dan disajikan secara objektif sesuai dengan kaidah ilmiah, serta penelitian ini tidak mengandung unsur pelanggaran etika maupun kepentingan yang berkaitan dengan SARA.

References

- Abdullah Muhammad. (2022). Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an. *PILAR*, 13(1).
- Albert Hasudungan. (2023). *Pengantar Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA): Konsep dan Aplikasi Studi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ambar Teguh Sulistiyani. (2014). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Andes Putra Deki, et al. (2019). Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai Lubuk Langkap Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. *Naturalis: Jurnal Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8(2).
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atok Miftachul Hudha. (2019). *Etika Lingkungan*. Malang: UMM Press.
- Christina Yuliaty, & Fatriyandi Nur Priyatna. (2014). Lubuk Larangan: Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(1).
- Crona, B., et al. (2018). *Menuju Tata Kelola Perikanan Kecil yang Berkelanjutan di Indonesia*. Kebijakan Perikanan Indonesia.
- Dianto, Icol. (2016). Pemberdayaan Kelompok Kerja Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Pasaman. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 10(1), 125.
- Dianto, Icol. (2019). Pembentukan Manhaj Jamaah dalam Pengembangan Masyarakat Islam. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(2).
- Dianto, Icol. (2019). Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidimpuan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 18(2), 11–12.
- Gerald Hard Lantemona, Michael Mantiri, & Ventje Kasenda. (2018). Fungsi Koordinasi Camat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Modayag. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Habibi Anas Ritonga. (2021). Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Melalui Lubuk Larangan di Kota Padangsidimpuan. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 4(1).
- Hertati, Rini. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Lubuk Larangan di Sungai Batang Tebo Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1585–1588.
- Hikmat, Harry. (2018). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Mardikanto, Totok. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat* (Edisi Revisi). Bandung: IKAPI.

- Nendah Kurniasari, Maharani Yulisti, & Christina Yuliaty. (2020). Lubuk Larangan: Bentuk Perilaku Ekologis Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Umum Daratan (Studi Kasus Lubuk Larangan Desa Gunung Tua Julu). *Islamic Circle*, 1(2), 148–160.
- Rinitami Njatrijani. (2018). Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*, 5(1).
- Subkhan, Riza. (2019). Strategi Pengelolaan Kawasan Lubuk Larangan yang Berkelanjutan di Desa Pangkalan Indarung Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi*, 5(1), 44–58.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yunus, Mohd. (2020). Pengelolaan Lubuk Larangan di Sungai Kampar. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(2), 119–129.